



PUTUSAN
Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bayu Adiansyah Bin Sumardi
2. Tempat lahir : Banten
3. Umur/Tanggal lahir : 20/30 Mei 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn/Ds. Dayu Rt. 002 Rw. 003 Kec. Purwoasri Kab. Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Bayu Adiansyah Bin Sumardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Njk tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Njk tanggal 16 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAYU ADIANSYAH Bin SUMARDI** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin*" sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatann Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **BAYU ADIANSYAH Bin SUMARDI** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar **Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)** yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, Jika terdakwa tidak membayar denda dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam putusan pengadilan maka diganti dengan pidana kurungan **3 (tiga) bulan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) renteng plastik berisi pil dobel L sebanyak @ 100 (seratus) butir, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok PUNDIMAS, 1 (satu) buah dompet warna kuning, 1 (satu) buah HP merk VIVO tipe 1920 warna biru dan 1 (satu) buah HP merk REALMI tipe 5 I warna hijau, dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum berketetapan pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa Terdakwa **BAYU ADIANSYAH Bin SUMARDI**, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di depan SMP 3 termasuk Desa Pandantoyo, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perijinan Berusaha**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 20.00 Wib terdakwa menerima pesan WA dari saksi JALIL yang intinya menanyakan ketersediaan obat pil dobel L, setelah terdakwa memastikan ketersediaan pil dobel L, kemudian saksi JALIL meminta terdakwa mengantar pil dobel L di depan SMP 3 termasuk Desa Pandantoyo, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya sekitar jam 21.00 wib terdakwa pergi menuju tempat saksi JALIL menunggu dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna abu-abu Nopol AG-4820-ECS dan sekitar jam 21.30 wib sampai di depan SMP 3 termasuk Desa Pandantoyo, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, kemudian terdakwa mengedarkan obat keras dengan cara menyerahkan pil dobel L sebanyak 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir kepada saksi JALIL, setelah diterima oleh saksi JALIL kemudian saksi JALIL memberikan uang pembayaran sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil mengedarkan pil dobel L kepada saksi JALIL tidak lama kemudian keduanya ditangkap oleh saksi YUDHA dan saksi RIZAL MAULANA selaku petugas Satuan Narkoba Polres Nganjuk yang sedang melakukan patroli, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi JALIL dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir yang dibeli dari terdakwa, sementara dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan pil dobel L, HP VIVO Y91 yang dipergunakan terdakwa untuk bertransaksi pil dobel L, 1 plastik klip berisi 5 butir pil dobel L, sepeda motor Honda Vario warna abu-abu Nopol AG-4820-ECS kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 8 plastik klip yang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing berisi 9 butir pil dobel L yang belum terjual, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor polsek Nganjuk Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti pil dobel L dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 0132/NOF/2023 pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2023 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si., Titin Ernawati, S.Farm.,Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 1125/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa pil dobel L termasuk obat keras yang peredarannya harus ada ijin Apotik dan dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian dan untuk pembelianya harus menggunakan resep dokter sehingga tidak boleh dijual bebas;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin apotik serta tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian karena terdakwa hanya tamatan SMK;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **BAYU ADIANSYAH Bin SUMARDI**, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di depan SMP 3 termasuk Desa Pandantoyo, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 20.00 Wib terdakwa menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan WA dari saksi JALIL yang intinya menanyakan ketersediaan obat pil dobel L, setelah terdakwa memastikan ketersediaan pil dobel L, kemudian saksi JALIL meminta terdakwa mengantar pil dobel L di depan SMP 3 termasuk Desa Pandantoyo, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya sekitar jam 21.00 wib terdakwa pergi menuju tempat saksi JALIL menunggu dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna abu-abu Nopol AG-4820-ECS dan sekitar jam 21.30 wib sampai di depan SMP 3 termasuk Desa Pandantoyo, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, kemudian terdakwa mengedarkan obat keras dengan cara menyerahkan pil dobel L sebanyak 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir kepada saksi JALIL, setelah diterima oleh saksi JALIL kemudian saksi JALIL memberikan uang pembayaran sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa setelah berhasil mengedarkan pil dobel L kepada saksi JALIL tidak lama kemudian keduanya ditangkap oleh saksi YUDHA dan saksi RIZAL MAULANA selaku petugas Satuan Narkoba polres Nganjuk yang sedang melakukan patroli, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi JALIL dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir yang dibeli dari terdakwa, sementara dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan pil dobel L, HP VIVO Y91 yang dipergunakan terdakwa untuk bertransaksi pil dobel L, 1 plastik klip berisi 5 butir pil dobel L, sepeda motor Honda Vario warna abu-abu Nopol AG-4820-ECS kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 8 plastik klip yang masing-masing berisi 9 butir pil dobel L yang belum terjual, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor polsek Nganjuk Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti pil dobel L dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 0132/NOF/2023 pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2023 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm., Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 1125/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa pil dobel L yang dijual terdakwa dikemas dalam plastik klip bening dan tidak dicantumkan tentang komposisi obat, tanggal kadaluwarsa serta aturan pakai;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin apotik serta tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian karena terdakwa hanya tamatan SMK;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yudha Kristiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap tersangka bersama dengan Rizal Maulana Eka P beserta tim satuan narkoba Polres Nganjuk;
- Bahwa Bayu Wicaksono ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 00.10 Wib di rumah termasuk Dusun Bandar RT.002 RW.001 Desa Bandarkedungmulyo, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang sedangkan tersangka Tri Mulya Saliandi pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 00.30 Wib di Dusun Purworejo RT.001 RW.00, Desa Karangpakis, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut merupakan pengembangan dari penangkapan Jalil yang mengaku membeli pil dari Terdakwa dan Bayu Wicaksono, atas informasi tersebut kemudian dilakukan penangkapan yang pertama terhadap Bayu Wicaksono dirumahnya masuk dalam wilayah hukum Dsn. Bandar Rt. 002 Rw. 001 Ds/Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang dan dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti berupa alat komunikasi 1 (satu) buah HP merk VIVO tipe 1920 warna biru yang disimpan di meja ruang tamu, dari hasil interogasi bahwa Bayu Wicaksono menjual pil dobel L tersebut kepada Terdakwa dengan cara menyuruh Tri Mulya Saliandi Alias Momo untuk mengantarkan pil pesanan dari Terdakwa tersebut karena sebelumnya sudah menitipkan pil dobel L pada Tri Mulya Saliandi Alias Momo;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Atas keterangan dari tersangka Bayu Wicaksono tersebut selanjutnya anggota Satresnarkoba sekira pukul 00.30 Wib melakukan penangkapan terhadap Tri Mulya Saliandi Alias Momo Bin Supeno dirumahnya termasuk Dsn. Purworejo Rt. 001 Rw. 006 Ds. Karangpakis Kec. Purwoasri Kab. Kediri dan pada saat dilakukan penggeladahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) renteng plastik berisi pil dobel L sebanyak @ 100 (seratus) butir, 1 (satu) bendel plastik klip yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok PUNDIMAS yang disimpan didalam dompet warna kuning yang tersimpan didalam almari kamar, dari pengakuan Tri Mulya Saliandi Alias Momo Bin Supeno bahwa pil tersebut ditiptkan kepadanya oleh Bayu Wicaksono;
- Bahwa dari hasil interrogasi tersangka Bayu Wicaksono mengaku bahwa mendapatkan pil tersebut dengan cara membeli dari **Hendro** (DPO) alamat Dsn. Mengkreng Ds. Mekikis Kec. Purwoasri Kab. Kediri, selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke ruang Unit Idik I Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai usaha Apotek maupun toko obat, dan tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan serta terdakwa dalam mengedarkan obat pil dobel L tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Rizal Maulana Eka P, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama team dari Satnarkoba Polres Nganjuk dan salah satunya adalah Saksi Yudha Kristiawan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari senin tanggal 20 pebruari 2023 sekira jam 21. 30 Wib di warung kopi Depan SMP 3 masuk Ds. Pandantoyo kec. Kertosono Kab. Nganjuk;
- Bahwa saat ditangkap tersebut Terdakwa bersama dengan JALIL dan kemudian dilakukan pengeledahan dari Terdakwa ditemukan uang tunai Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) , 1 (satu) buah Hp merek VIVO tipe Y 91 warna hitam , 1 unit sepeda motor honda Vario warna abu abu No.Pol AG 4820 ECS, 1 plastik klip berisi 5 butir Pil dobel L , dan dari JALIL ditemukan 2 (dua) plastik klip yang tiap plastik klip berisi 9 butir Pil Dobel L yang dibeli dari tersangka;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui masih menyimpan pil dobel L didalam rumahnya di Dusun Dayu RT.002 RW.003 Desa Dayu, Kecamatan Purwoasri, Kabuapten Kediri , kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 8 (delapan) plastik klip tiap klip berisi 9 butir yang disimpan di dalam kamar;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tindak lanjut tentang adanya peredaran obat keras tanpa ijin di wilayah Ds. Pandantoyo, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk dan pada hari itu berhasil menangkap tersangka sesaat setelah selesai bertransaksi obat keras dengan JALIL;
- Bahwa menurut pengakuan JALIL membeli pil dobel L dari Terdakwa pada hari senin tanggal 20 pebruari 2023 sekira jam 21. 30 Wib di warung kopi Depan SMP 3 masuk Ds. Pandantoyo kec. Kertosono Kab. Nganjuk sebanyak 18 (delapan belas) butir seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa membeli pil dobel L dari Bayu Wicaksono pada hari Senin tanggal 20 pebruari 2023 sekira 13.00 Wib di jalan buntu dekat sungai masuk Dsn Purworejo Ds. Karangpakis Kec. Purwoasri Kab. Kediri sebanyak 1 box/100 butir dan kemudian tersangka kemas menjadi kemasan kecil-kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai usaha Apotek maupun toko obat, dan tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan serta terdakwa dalam mengedarkan obat pil dobel L tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Bayu Wicaksono, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L dari Saksi pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 21.30 Wib, bertempat di depan SMP 3 termasuk Desa Pandantoyo, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk sebanyak 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil dobel L seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah membeli pil dobel L dari saksi dan Tri Mulya Saliandi;
- Bahwa awalnya Saksi menerima pesanan pembelian pil dobel L dari Terdakwa pada hari Minggu 19 Februari 2023 sekira jam 19.45 Wib di Poskamling termasuk Dsn. Bandar Ds/Kec. Bandarkedungmulyo Kab.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang dan selanjutnya ia menyuruh Sdr. TRI MULYA SALIANDI Alias MOMO melalui pesan WA pada hari Minggu 19 Februari 2023 sekira jam 19.56 Wib untuk menyerahkan pil dobel L tersebut pada tersangka dan kemudian pada hari Senin, 20 Februari 2022 sekira jam 13.00 Wib pil tersebut diserahkan oleh Sdr. Tri Mulya Saliandi Alias Momo kepada Terdakwa;

- Bahwa pil dobel L yang Terdakwa beli sebanyak 100 butir yang dibungkus menggunakan plastik bening, namun tidak tertera tentang komposisi obat maupun aturan pakai;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah membeli pil dobel L pada hari Minggu 19 Februari 2023 sekira jam 19.45 Wib di poskamling termasuk di Poskamling termasuk Dsn. Bandar Ds/Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang sebanyak 3 (tiga) plastik klip berisi @ 9 butir pil dobel L;
- Bahwa pembelian tersebut belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa pil dobel L tersebut mempunyai ciri-ciri tablet bulat warna putih dengan logo LL ditengahnya;
- Bahwa terdakwa dalam menjual pil dobel L tidak menggunakan resep dokter;
- Sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak mempunyai usaha apotik dan juga tidak bekerja sebagai apoteker, serta tidak mempunyai ijin mengedarkan pil dobel L dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa member pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Tri Mulya Saliandi Alias Momo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Tersangka;
- Bahwa saksi telah mengedarkan pil dobel L yaitu sebelumnya ia dititipi pil dobel L oleh Bayu Wicaksono, selain itu juga saksi disuruh Bayu Wicaksono untuk menyerahkan pil dobel L kepada temannya yaitu Terdakwa;
- Bahwa benar Bayu Wicaksono menyuruh saksi untuk menyerahkan pil dobel L kepada tersangka melalui pesan WA pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira 19.56 Wib, kemudian saksi menyerahkan pil dobel L kepada tersangka pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 Wib sekira jam 13.00 Wib di gang ke arah ke sungai termasuk Dsn. Purworejo Ds. Karangpakis Kec. Purwoasri Kab. Kediri;
- Bahwa pil dobel L yang saksi serahkan kepada tersangka sebanyak 1 bok / 1 renteng plastik /100 (seratus) butir yang dikemas dalam plastik bening;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu harga pil dobel L tersebut karena urusan pembayaran akan diselesaikan sendiri oleh Terdakwa langsung kepada Bayu Wicaksono;
- Bahwa pembelian tersebut belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa pil dobel L tersebut mempunyai ciri-ciri tablet bulat warna putih dengan logo LL ditengahnya;
- Bahwa terdakwa dalam menjual pil dobel L tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak mempunyai usaha apotik dan juga tidak bekerja sebagai apoteker, serta tidak mempunyai ijin mengedarkan pil dobel L dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberi pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada ditangkap pada hari pada hari senin tanggal 20 pebruari 2023 sekira jam 21. 30 Wib di warung kopi Depan SMP 3 masuk Ds. Pandantoyo kec. Kertosono Kab. Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual pil dobel L kepada JALIL pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 21.30 Wib, bertempat di depan SMP 3 termasuk Desa Pandantoyo, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk sebanyak 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 20.00 Wib saksi JALIL mengirim pesan WA ke HP VIVO Y91 milik terdakwa yang intinya menanyakan ketersediaan obat pil dobel L yang oleh terdakwa dijawab masih ada, namun nanti menunggu agak malam, kemudian saksi JALIL mengatakan akan menunggu di depan SMP 3 termasuk Desa Pandantoyo, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya sekitar jam 21.00 wib terdakwa pergi menuju tempat JALIL menunggu dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna abu-abu Nopol AG-4820-ECS dan sampai di depan SMP 3 termasuk Desa Pandantoyo, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk sekitar jam 21.30 wib, kemudian terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir kepada saksi JALIL, setelah diterima oleh saksi JALIL kemudian saksi JALIL emberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa pil dobel L dari terdakwa dibungkus menggunakan plastik klip, namun tidak tertera tentang komposisi obat maupun aturan pakai;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel dari BAYU WICAKSONO dan TRI MULYA SALIANDI, dimana BAYU WICAKSONO menitipkan pil pada TRI MULYA SALIANDI dan oleh TRI MULYA SALIANDI diberikan/diserahkan kepada terdakwa pada hari Senin pada tanggal 20 Februari sekira jam 14.00 wib di gang ke arah ke sungai termasuk Dsn. Purworejo Ds. Karangpakis Kec. Purwoasri Kab. Kediri sebanyak 1 box/100 (seratus) butir;
- Bahwa pil dobel L tersebut baru laku tersangka jual selain kepada JALIL yaitu kepada BAGAS dan ILHAM;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dengan dapat mengkonsumsi secara gratis;
- Bahwa kemudian terdakwa tertangkap tangan sesaat setelah menyerahkan pil dobel L kepada JALIL;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tersebut ditemukan uang tunai Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) , 1 (satu) buah Hp merek VIVO tipe Y 91 warna hitam , 1 unit sepeda motor honda Vario warna abu abu No.Pol AG 4820 ECS, 1 plastik klip berisi 5 butir Pil dobel L dari tersangka dan dari JALIL ditemukan 2 (dua) plastik klip yang tiap plastik klip berisi 9 butir Pil Dobel L yang dibeli dari tersangka;
- Bahwa kemudian tersangka mengaku masih menyimpan pil dobel L didalam rumahnya di Dusun Dayu RT.002 RW.003 Desa Dayu, Kecamatan Purwoasri, Kabuapten Kediri , kemudian dilakukan penggeledahan di rumah tersangka dan ditemukan 8 (delapan) plastik klip tiap klip berisi 9 butir yang disimpan di dalam kamar;
- bahwa terdakwa dalam menjual pil dobel L kepada saksi JALIL tidak menggunakan resep dokter, tidak mempunyai usaha Apotek maupun toko obat, dan tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan serta terdakwa dalam mengedarkan obat pil dobel L tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak @9 (sembilan) butir;
2. 8 (delapan) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak @9 (sembilan) butir;
3. 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 5 (lima) butir;
4. 1 (satu) buah box kecil warna hitam;
5. Uang tunai sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Njk



6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna abu-abu Nopol AG-4620-ECS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada ditangkap pada hari pada hari senin tanggal 20 pebruari 2023 sekira jam 21. 30 Wib di warung kopi Depan SMP 3 masuk Ds. Pandantoyo kec. Kertosono Kab. Nganjuk, karena telah menjual pil dobel L kepada JALIL, sebanyak 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 20.00 Wib saksi Jalil mengirim pesan WA ke HP VIVO Y91 milik terdakwa yang intinya menanyakan ketersediaan obat pil dobel L yang oleh terdakwa dijawab masih ada, namun nanti menunggu agak malam, kemudian saksi Jalil mengatakan akan menunggu di depan SMP 3 termasuk Desa Pandantoyo, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya sekitar jam 21.00 wib terdakwa pergi menuju tempat Jalil menunggu dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna abu-abu Nopol AG-4820-ECS dan sampai di depan SMP 3 termasuk Desa Pandantoyo, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk sekitar jam 21.30 wib, kemudian terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir kepada saksi Jalil, setelah diterima oleh saksi Jalil kemudian saksi Jalil emberikan uang sebesarRp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa pil dobel L dari terdakwa dibungkus menggunakan plastik klip, namun tidak tertera tentang komposisi obat maupun aturan pakai;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel dari Bayu Wicaksono dan Tri Mulya Saliandi, dimana Bayu Wicaksono menitipkan pil pada Tri Mulya Saliandi dan oleh Tri Mulya Saliandi diberikan/diserahkan kepada terdakwa pada hari Senin pada tanggal 20 Februari sekitra jam 14.00 wib di gang ke arah ke sungai termasuk Dsn. Purworejo Ds. Karangpakis Kec. Purwoasri Kab. Kediri sebanyak 1 box/100 (seratus) butir;
- Bahwa pil dobel L tersebut baru laku tersangka jual selain kepada Jalil yaitu kepada Bagas dan Ilham;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dengan dapat mengkonsumsi secara gratis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa tertangkap tangan sesaat setelah menyerahkan pil dobel L kepada JALIL;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tersebut ditemukan uang tunai Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) , 1 (satu) buah Hp merek VIVO tipe Y 91 warna hitam , 1 unit sepeda motor honda Vario warna abu abu No.Pol AG 4820 ECS, 1 plastik klip berisi 5 butir Pil dobel L dari tersangka dan dari JALIL ditemukan 2 (dua) plastik klip yang tiap plastik klip berisi 9 butir Pil Dobel L yang dibeli dari tersangka;
- Bahwa kemudian tersangka mengaku masih menyimpan pil dobel L didalam rumahnya di Dusun Dayu RT.002 RW.003 Desa Dayu, Kecamatan Purwoasri, Kabuapten Kediri , kemudian dilakukan pengeledahan di rumah tersangka dan ditemukan 8 (delapan) plastik klip tiap klip berisi 9 butir yang disimpan di dalam kamar;
- bahwa terdakwa dalam menjual pil dobel L kepada saksi JALIL tidak menggunakan resep dokter, tidak mempunyai usaha Apotek maupun toko obat, dan tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan serta terdakwa dalam mengedarkan obat pil dobel L tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 0087/NOF/ 2023 yang dibuat pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 0111/2023/ NOF.- berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatann Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memiliki Perijinan Berusaha/ijin Edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut. Orang di sini meliputi, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha sebagai subjek hukum. Jadi setiap orang di sini menunjukkan pada subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan **Terdakwa Bayu Adiansyah bin Sumardi** yang telah diperiksa identitasnya, dimana saksi-saksi dan Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan, dan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam penilaian Majelis Hakim, selama proses persidangan, Terdakwa dapat berkomunikasi dan mengikutinya dengan baik, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut diatas adalah bersifat alternatif, dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur kedua tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja berarti adanya suatu kehendak dari pelaku atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/ unsur-unsur tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Bahwa, sedangkan yang dimaksud dengan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan disini berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memproduksi berarti menghasilkan atau mengeluarkan hasil, sedangkan mengedarkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengedarkan berarti membawakan, menyampaikan atau menyebarluaskan ;

Bahwa, sediaan farmasi berdasarkan definisi dalam Pasal 1 UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika; sedangkan alat kesehatan farmasi berdasarkan definisi dalam Pasal 1 UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa bahwa pada hari senin tanggal 20 pebruari 2023 sekira jam 21. 30 Wib di warung kopi Depan SMP 3 masuk Ds. Pandantoyo kec. Kertosono Kab. Nganjuk, ditangkap oleh Petugas Satnarkoba Pokres Nganjuk karena telah menjual pil dobel L kepada Jalil, sebanyak 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 20.00 Wib saksi Jalil mengirim pesan WA ke HP VIVO Y91 milik Terdakwa yang intinya menanyakan ketersediaan obat pil dobel L yang oleh Terdakwa dijawab masih ada, namun nanti menunggu agak malam, kemudian saksi Jalil mengatakan akan menunggu di depan SMP 3 termasuk Desa Pandantoyo, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya sekitar jam 21.00 wib terdakwa pergi menuju tempat Jalil menunggu dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna abu-abu Nopol AG-4820-ECS dan sampai di depan SMP 3 termasuk Desa Pandantoyo, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk sekitar jam 21.30 wib, kemudian Terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir kepada saksi Jalil, yang mana pil dobel L dari Terdakwa dibungkus menggunakan plastik klip, namun tidak tertera tentang komposisi obat maupun aturan pakai, dan setelah diterima oleh saksi Jilil kemudian saksi Jalil memberikan uang sebesarRp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan jika mendapatkan pil dobel L tersebut dari Bayu Wicaksono dan Tri Mulya Saliandi,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 100 butir dengan harga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang belum dibayar oleh Terdakwa, dan Pil dobel L tersebut oleh Bayu Wicaksono dititipkan pada Tri Mulya Saliandi dan oleh Tri Mulya Saliandi diberikan/diserahkan kepada Terdakwa pada hari Senin pada tanggal 20 Februari sekitar jam 14.00 wib di gang ke arah ke sungai termasuk Dsn. Purworejo Ds. Karangpakis Kec. Purwoasri Kab. Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 0087/NOF/ 2023 yang dibuat pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 0111/2023/ NOF.- berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menjual pil dobel L tersebut oleh Terdakwa dijual kepada Jalil, Bagas dan Ilham, dari penjualan Pil dobel L tersebut Terdakwa selain mendapat keuntungan berupa uang juga dapat mengkonsumsi secara gratis;

Menimbang, bahwa dengan uraian fakta tersebut diatas maka perbuatan terdakwa yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi;

Ad.3. Yang tidak memiliki Perijinan Berusaha/Ijin Edar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) ialah sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya, bahwa Terdakwa telah menjual pil dobel L kepada Jalil sebanyak 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa telah 5 kali menjual Pil dobel L tersebut kepada Saksi Jalil dan juga pernah menjual kepada sdr. Ilham dan Bagas, yang mana Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari Agus Wicaksono sebanyak 100 butir dengan harga Rp.250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Agus Wicaksono membeli dari Hendro(DPO) sebanyak 5 kantong plastic yang masing-masing kantong berisi 100 butir pil dobel L, dengan harga Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, Terdakwa yang telah membeli Pil dobel L tersebut pada sdr. Agus Wicaksono, dan selanjutnya oleh Terdakwa pil dobel L tersebut dijual kembali, dan salah satunya dijual pada Jalil, Ilham dan Bagas, dan Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menjual pil dobel L tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan juga agar bisa mengkonsumsi secara gratis pil dobel L tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti apabila Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan obat keras tersebut, yang mana Terdakwa bukanlah seorang dokter, maupun Apoteker, dan terdakwa sengaja telah menjualbelikan pil dobel L tersebut tanpa mengikuti standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan oleh pemerintah, diantaranya yaitu tidak tercantum komposisi serta aturan pemakaiannya dan tidak tercantum tanggal kadaluwarsanya, sehingga akan membahayakan orang yang mengkonsumsi pil dobel L tersebut, dan diantaranya bisa mengakibatkan sakit ginjal dan lambung, dan lebih bahaya lagi bisa mengakibatkan kematian, terutama bisa menyebabkan komplikasi yang disebabkan masa berlaku pil tersebut sudah terlampaui (kadaluwarsa);

Bahwa, selanjutnya pil dobel L yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut termasuk kategori obat keras, yang mana penggunaannya harus berdasarkan aturan pemakaian khusus yang dibuat oleh dokter yang berwenang, dan sedangkan terdakwa menjual pil tersebut untuk mendapatkan keuntungan uang serta mengkonsumsi pil dobel L secara gratis, dan bukan oleh sebab alasan sakit, sedangkan fungsi utama obat tersebut berdasarkan peruntukannya adalah untuk obat penyakit ayan dan obat Parkinson, maka Terdakwa yang tidak memiliki ijin untuk menjual obat tersebut maka dengan demikian perbuatan terdakwa telah terbukti mengedarkan obat Pil dobel L yang tidak memiliki ijin edar.ijin usaha;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 197 jo Pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa **Terdakwa Bayu Adiansyah bin Sumardi**, maka haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) renteng plastik berisi pil dubel L sebanyak @ 100 (seratus) butir, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok PUNDIMAS, 1 (satu) buah dompet warna kuning, 1 (satu) buah HP merk VIVO tipe 1920 warna biru dan 1 (satu) buah HP merk REALMI tipe 5 I warna hijau, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta pil dubel L tersebut dibuat untuk kejahatan, maka perlu ditetapkan agar keseluruhan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 197 jo 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bayu Adiansyah bin Sumardi** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan)bulan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak @9 (sembilan) butir;
 - 8 (delapan) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak @9 (sembilan) butir;
 - 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 5 (lima) butir;
 - 1 (satu) buah box kecil warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna abu-abu Nopol AG-4620-ECS;Dikembalikan kepada terdakwa.
 - Uang tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, oleh kami,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamuji, S.H., sebagai Hakim Ketua, Triu Artanti, S.H., Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Mujiono, SH. M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Ratrieka Yuliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Triu Artanti, S.H.

Jamuji, S.H., M.H.

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Mujiono, SH., M.Hum.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)